

Fiqh Siyasah : Tugas Pemimpin Dalam Islam

**Rindu Ulul Ilmi Sugianto¹, Rizki Mustika Trijayanti²,
Muhammad Fadin Ramadhan³, Muhammad Zamroni⁴**

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: rindulul@gmail.com, rizkimustikatrijayanti05@gmail.com ,

fadinramadhan@gmail.com, muhzamroni2@uin-malang.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 03-06-2025

Revised: 07-06-2025

Accepted: 10-06-2025

DOI: <https://doi.org/10.61930/jsii.v3i1>

Kata Kunci

Fiqh Siyasah

Kaidah Hukum Islam

Kemaslahatan.

ABSTRAK

Fiqh siyasah mengkaji empat kaidah utama pemerintahan Islam: (1) kebijakan pemimpin harus berorientasi kemaslahatan umum tanpa diskriminasi, (2) tanggung jawab pemimpin dalam mengelola negara seperti wali mengurus anak yatim, (3) kewajiban bersama pemerintah dan masyarakat dalam amar ma'ruf nahi munkar, serta (4) negara wajib menjaga agama dan menegakkan syariah. Kaidah ini bersumber dari Al-Qur'an (QS. An-Nisa:58, Al-Baqarah:124, dll.) dan diterapkan melalui tiga aspek: sistem kelembagaan (*dusturiyah*), pengelolaan keuangan (*maaliyah*), dan hubungan internasional (*dauliyah*). Implementasi modern memerlukan checks and balances, pengelolaan keuangan bertanggung jawab, dan diplomasi berprinsip agama.

ABSTRACT

Keywords

Fiqh Siyasah

Islamic Legal Principles Welfare

*Fiqh siyasah examines four main rules of Islamic governance: (1) the leader's policies must be orientated towards the public good without discrimination, (2) the leader's responsibility in managing the state is like a guardian taking care of an orphan, (3) the joint obligation of the government and society in amar ma'ruf nahi munkar, and (4) the state is obliged to protect religion and enforce sharia. These rules are derived from the Qur'an (QS. An-Nisa:58, Al-Baqarah:124, etc.) and applied through three aspects: institutional system (*dusturiyah*), financial management (*maaliyah*), and international relations (*dauliyah*). The implementation of modern requires checks and balances, responsible financial management, and religiously principled diplomacy.*

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan dalam Islam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem politik lainnya, yaitu adanya dimensi spiritual dan moral yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan kekuasaan. Fiqh siyasah, sebagai cabang ilmu fiqh yang mengkaji tentang pengaturan urusan negara dan pemerintahan, memberikan kerangka normatif yang komprehensif bagi pelaksanaan kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini,

kaidah-kaidah fiqh siyasah menjadi instrumen penting yang memberikan pedoman praktis bagi penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kepemimpinan dari sudut pandang Islam tidak hanya dianggap sebagai kontrak sosial atau politik, tetapi juga sebagai tanggung jawab yang harus dijawab di hadapan Allah SWT. Ini tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 124 yang menekankan bahwasanya kepemimpinan adalah perjanjian antara Allah dan pemimpin untuk menegakkan keadilan, di mana "janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim". Pemahaman ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, keadilan, serta dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia mau pun di akhirat.

Para ulama telah merumuskan sejumlah kaidah penting dalam fiqh siyasah yang menjadi acuan dalam pemerintahan. Empat kaidah utama yang sangat signifikan adalah: pertama, Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'yah Munawwath bi al-Maslaha yang menyatakan bahwa kebijakan pemimpin harus berhubungan dengan kepentingan rakyat; kedua, Manzilat al-Imam min al-Ra'yah ka Manzilat al-Wali min al-Yatim yang menggambarkan posisi pemimpin terhadap rakyat seperti wali terhadap anak yatim; ketiga, Al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar Wajib yang mewajibkan untuk mendorong perbuatan baik dan menghentikan kejahatan; dan keempat, Min Wajibat al-Dawlah Hifz al-Din wa Iqamat al-Shari'ah yang menetapkan bahwa menjaga agama dan melaksanakan syariah adalah tanggung jawab negara.

Kaidah pertama, yang berasal dari QS. An-Nisa ayat 58, menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus memperhatikan kepentingan semua umat manusia tanpa memandang perbedaan agama, ras, dan kelompok. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, ayat ini berisi prinsip-prinsip hukum yang menjadi kewajiban pemimpin, termasuk amanah terhadap kekuasaan atas harta, penegakan hukum, serta perlindungan dari kezaliman yang dialami oleh masyarakat.

Kaidah kedua, yang berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi'i dan didukung oleh praktik Umar bin Khattab, menggambarkan hubungan ideal antara pemimpin dan

rakyat. Umar bin Khattab pernah mengatakan: "Saya memandang harta milik Allah seperti seorang wali terhadap anak yatim; jika saya membutuhkannya, saya akan menggunakannya sesuai kebutuhan, dan jika tidak diperlukan lagi, saya akan mengembalikannya. " Pernyataan ini menunjukkan sikap waspada dan penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam mengelola amanah yang diberikan kepada mereka.

Implementasi kaidah-kaidah fiqh siyasah dalam konteks modern dapat dilihat dalam tiga ruang lingkup utama: siyasah dusturiyah (konstitusional), siyasah maaliyah (keuangan negara), dan siyasah dauliyah (hubungan internasional). Dalam konteks siyasah dusturiyah, Abdul Wahab Khallaf menekankan pentingnya pembentukan institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mentradisikan kritik dan pertanggungjawaban sebagai implementasi dari prinsip musyawarah dalam Al-Qur'an. Sementara dalam siyasah maaliyah, Ibn Taimiyyah memberikan rambu-rambu etis bagi pemimpin dalam mengelola kekayaan negara, termasuk larangan mengambil harta yang bukan haknya dan kewajiban menggunakan harta negara untuk kepentingan umum.

Dalam aspek siyasah dauliyah, terdapat diskusi di kalangan para ulama mengenai landasan interaksi antara negara Islam dan negara bukan Islam. Abdul Wahab Khallaf berargumen bahwa dasar dari hubungan tersebut adalah perdamaian dan keamanan, bukan konflik, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8-9. Pandangan ini menjelaskan bahwa Islam menekankan pentingnya diplomasi dan kolaborasi dalam hubungan internasional, sementara jihad hanya dilakukan sebagai tindakan pertahanan saat agama dan umat Islam diserang atau dihambat.

Relevansi kaidah-kaidah fiqh siyasah dalam konteks pemerintahan modern menjadi semakin penting mengingat tantangan governance yang semakin kompleks. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kemaslahatan publik yang terkandung dalam kaidah-kaidah tersebut sejalan dengan tuntutan good governance dalam era kontemporer. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap kaidah-kaidah fiqh siyasah tidak hanya memiliki nilai teoretis

dalam pengembangan ilmu hukum Islam, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam memberikan alternatif solusi bagi problematika pemerintahan modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, landasan normatif, dan implementasi kaidah-kaidah fundamental fiqh siyasah dalam konteks pemerintahan Islam. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan fiqh siyasah sekaligus memberikan panduan praktis bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Islam dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Penelitian literatur dilakukan dengan mengumpulkan data yang mengutamakan sumber-sumber bacaan, dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah informasi yang berkaitan. Dengan demikian, data yang dipakai dalam studi ini adalah data sekunder yang diambil dari berbagai sumber publikasi ilmiah, baik dari jurnal internasional maupun jurnal nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kaidah

a. Tasharruf al-Imām 'alā al-Ra'iyah Munawwaṭun bi al-Maṣlaḥah

"Kebijakan seorang pemimpin (imam) harus dikaitkan dengan kemaslahatan"
As-Suyuthi, 2021)

Prinsip ini menjadi landasan fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan, di mana setiap kebijakan atau mekanisme yang diterapkan wajib berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti bahwa segala keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin harus mengutamakan kepentingan dan kebaikan bersama bagi semua warga negara, tanpa membedakan latar belakang agama, suku bangsa, maupun status sosial dalam masyarakat.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah perlu selaras dengan kebutuhan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Dalam kehidupan

sosial, tanggung jawab harus dijalankan dengan baik agar tidak mengganggu satu sama lain, sehingga semua orang dapat merasakan rasa aman untuk diri sendiri, keluarga, harta, bahkan keyakinan agama mereka. Selain itu, tugas pemerintah adalah memastikan keamanan dan ketertiban di masyarakat serta mampu menyelesaikan atau mencegah konflik yang mungkin muncul di antara warga (Nazifatul, 2023).

b. Manzilatu al-Imāmi min al-Ra'iiyyatiManzilatu al-Waliyyi min al-Yatīm

"Kedudukan imam terhadap rakyat, sebagaimana seperti kedudukan wali terhadap anak yatim".

Kaidah ini bersumber dari pendapat Imam Asy-Syafi'i, yang diperolehnya juga dari pendapat Umar bin Khatab yang diceritakan oleh Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barro' bin Azib, yaitu:

"Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya (menahan diri padanya)". (Firdaus, 2015)

Kata-kata Imam Syafi'i ini, setelah mendapat kritik dari para ulama lain, khususnya yang ahli dalam fiqh siyasah, akhirnya menghasilkan kaidah yang telah disebutkan. Namun, setelah kaidah fiqh tersebut terbentuk dan diakui melalui Al-Qur'an dan Sunnah, kaidah itu menjadi sumber, dan di bawahnya berkembang kembali fikih yang dikelompokkan, ini terlihat dalam kitab-kitab kaidah fiqh setelah kaidah-kaidah itu dituliskan.

Umar bin Khattab sebagai salah satu sahabat Nabi yang mendapat amanah sebagai khalifah, menurut catatan para ahli sejarah, telah berhasil mengimplementasikan kedua dalil tersebut sepanjang masa kepemimpinannya. Beliau telah memposisikan dirinya sesuai dengan tuntutan kedua dalil tersebut, sebagaimana tercermin dalam perkataannya: "inni anzaltu nafsi min maali al-Allah bi manzilati waali al-yatim in ahtajtu akhadztu minhu wa idzaa asyartu radadtuhu, fa in istaghnaitsu ista'faftu" (diriwayatkan oleh al-Daamiri dari tradisinya).

Maksudnya adalah: "Aku memposisikan diriku terhadap harta milik Allah layaknya kedudukan seorang pengasuh terhadap anak yatim. Ketika aku memerlukan, aku akan mengambil darinya (secukup kebutuhan), dan ketika aku sudah berkecukupan, aku akan mengembalikannya. Apabila aku telah berkecukupan secara finansial, maka aku akan sepenuhnya menahan diri dari menggunakan harta tersebut."

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa seorang pemimpin diperbolehkan memanfaatkan aset kepunyaan rakyat, namun hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini dianalogikan dengan seorang wali yang mengurus harta anak yatim, di mana ia diizinkan menggunakan harta tersebut dengan prinsip kehati-hatian, kebijaksanaan, dan tanggung jawab penuh. Begitu pula halnya dengan seorang pemimpin dalam mengelola kekayaan negara, ia harus menerapkan sikap dan prinsip yang sama (Mustafa, 2017).

c. Al-Amru bi al-Ma'rūfi wa al-Nahyu 'ani al-Munkari Wājibun

"Tindakan yang mengarahkan pada kebaikan dan menghentikan keburukan adalah wajib".

Kaidah ini menekankan pentingnya peran individu dan pemerintah dalam menjaga kebaikan dan menghentikan keburukan dalam masyarakat. Dalam Islam, kaidah ini disebut sebagai salah satu dari kaidah yang paling penting dalam menjaga kemaslahatan umat manusia. Kaidah ini juga memperkuat konsep bahwa pemerintah harus berdasar pada kemaslahatan rakyat dan mempertimbangkan kepentingan mereka dalam pengambilan keputusan (Abdilla, 1967).

d. Min Wājibāti al-Dawlati Ḥifẓu alDīni wa Iqāmatu al-Sharī'ah

"Menjaga agama dan menegakkan syariah adalah kewajiban negara"

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah fundamental yang menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara dan melindungi agama serta menegakkan hukum syariah. Kaidah ini memiliki beberapa implikasi penting antara lain, negara harus menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negaranya, negara harus menegakkan hukum dalam semua aspek kehidupan, dan negara harus

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah dengan mudah.

2. Landasan Kaidah

a. Tasharruf al-Imām 'alā al-Ra'iyah Munawwaṭun bi al-Maṣlaḥah

Keberadaan kaidah tersebut berdasarkan kepada beberapa dalil dalam hukum Islam, seperti yang termaktub pada QS. An-Nisa' ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat," (QS An-Nisa': 58)

Imam Al-Qurtubi dalam penjelasannya mengungkapkan dua hal yang berhubungan dengan ayat ini. Yang pertama, sasaran dari ayat ini adalah para penguasa, Nabi, dengan khalifah yang mengikutinya serta para pemimpin seterusnya. Yang kedua, ayat ini memuat prinsip-prinsip hukum yang menjadi tanggung jawab bagi pemimpin, termasuk pengelolaan kekuasaan atas harta, penegakan keadilan, serta perlindungan dan pembelaan terhadap ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Prinsip ini juga berdasarkan pada bagian dari QS. Al-Baqarah ayat 124, yaitu:

﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝١٢٤ ﴾

"Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia (Ibrahim) berkata, "(Akumohon juga) dari sebagian

keturunanku.” Allah berfirman, “(Doamu Aku kabulkan, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim”.

Kepemimpinan menurut QS. Al-Baqarah: 124 bukan hanya sebuah kesepakatan sosial, tetapi juga merupakan perjanjian antara Allah SWT dan seorang pemimpin untuk menegakkan keadilan. Tanggung jawab ini merupakan amanah yang berlaku di dunia maupun di akhirat, sehingga kepemimpinan harus dilaksanakan dengan penuh prinsip transparansi, keadilan, dan harus bisa dipertanggungjawabkan (Shihab, 1996)

b. Manzilatu al-Imāmi min al Ra'iiyyati Manzilatu al-Waliyyi min al-Yatīm

“Kedudukan imam terhadap rakyat, sebagaimana seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”

Kaidah ini berlandaskan pada hadits nabi yang berbunyi:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Kamu sekalian adalah pemimpin dan semua kamu akan di minta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya”

Kaidah ini menekankan bahwa seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan harus memfokuskan pada kesejahteraan semua warganya, bukan pada keinginan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu (Djazuli, 2019).

c. Al-Amru bi al-Ma'rūfi wa al-Nahyu 'ani al-Munkari Wājibun

“Tindakan yang mengarahkan pada kebaikan dan menghentikan keburukan adalah wajib”.

Kaidah ini berlandaskan pada dalil Al-Qur'an dan Hadits, seperti yang termaktub dalam QS. Ali 'Imron ayat 104, yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: *"Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung"* (QS. Ali 'Imron: 104)

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan kepada kaum mukmin untuk mengundang sesama manusia kepada jalan kebajikan, menjalankan amal saleh, dan menjauhi perbuatan tercela. Allah menghendaki agar di antara komunitas orang-orang beriman terdapat suatu kelompok yang konsisten dalam berdakwah kepada kebaikan, yakni segala bentuk hidayah yang berasal dari Allah. Mereka juga bertugas mendorong terlaksananya amal ma'ruf yang meliputi budi pekerti luhur, perilaku terpuji, serta nilai-nilai yang sejalan dengan tuntunan agama, sekaligus mencegah kemungkaran, yaitu segala tindakan yang dinilai buruk dan ditentang oleh akal pikiran yang jernih.

Sesungguhnya, mereka yang mengamalkan ketiga dimensi tersebut akan meraih kedudukan mulia di sisi Allah dan merekalah golongan yang beruntung karena memperoleh keberkahan baik di kehidupan dunia maupun di alam akhirat.

d. **Min Wājibāti al-Dawlati Ḥifẓu alDīni wa Iqāmatu al-Sharī'ah**

"Menjaga agama dan menegakkan syariah adalah kewajiban negara"

Kaidah ini berlandaskan dalil hukum Islam, seperti yang termaktub pada QS. At- Taubah ayat 123, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa".* (QS. At- Taubah 123)

Setelah diuraikan pada pembahasan sebelumnya tentang pentingnya memperdalam pemahaman keagamaan dan menyebarkanluaskannya kepada

masyarakat luas, selanjutnya dijelaskan pula mengenai sikap yang seharusnya diambil ketika menghadapi kelompok non- muslim yang memusuhi kaum beriman. Hai orang-orang yang beriman, hadapilah kaum kafir yang berada di lingkungan sekitarmu apabila mereka melancarkan serangan terhadapmu. Tunjukkanlah kepada mereka sikap tegas dan jiwa perjuangan yang pantang menyerah, sehingga mereka dapat merasakan, mengerti, dan menyaksikan keteguhan serta semangat juang yang kalian miliki. Ingatlah bahwa Allah senantiasa menyertai hamba-hambanya yang bertakwa, maka dari itu janganlah sekali-kali berputus asa atau menyerah dalam perjuangan.

3. Penerapan Kaidah

a. Tasharruf al-Imām 'alā al-Ra'iyah Munawwaṭun bi al-Maṣlaḥah

Ilustrasi 1: Seorang kepala pemerintahan memilih untuk menggunakan anggaran negara guna membangun sistem edukasi yang lebih berkualitas. Kebijakan ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa pendidikan yang baik akan mendatangkan keuntungan dalam jangka panjang bagi rakyat, antara lain berupa peningkatan intelektualitas dan kompetensi yang nantinya akan berkontribusi pada peningkatan daya saing dan kemakmuran perekonomian nasional.

Ilustrasi 2: Seorang pemimpin mengambil inisiatif untuk menurunkan angka pengangguran melalui pemberian dorongan investasi pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur skala besar. Kebijakan ini didasari oleh pandangan bahwa pembukaan kesempatan kerja akan mengangkat kualitas hidup rakyat, menekan angka kemiskinan, dan secara menyeluruh memperkuat kestabilan sosial serta politik dalam negeri.

b. Manzilatu al-Imāmi min al Ra'iyati Manzilatu al-Waliyyi min al-Yatīm

Contoh 1: Ketika sebuah negara menghadapi bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, pemerintah bertindak cepat untuk menyediakan bantuan darurat kepada para korban. Langkah ini mencerminkan peran pemimpin sebagai pelindung dan penolong bagi rakyatnya dalam situasi-situasi sulit.

Ilustrasi 2: Seorang kepala negara menerapkan program kesehatan menyeluruh yang menjamin seluruh rakyatnya dapat mengakses pelayanan medis bermutu tanpa dibedakan berdasarkan kedudukan sosial maupun kondisi finansial mereka. Langkah ini memperkuat fungsi pemerintah sebagai pengayom yang memikul tanggung jawab atas kesejahteraan dan kepentingan bersama seluruh lapisan masyarakat.

c. Al-Amru bi al-Ma'rūfi wa al-Nahyu 'ani al-Munkari Wājibun

Contoh 1: Sebuah pemerintah menetapkan undang-undang yang melarang diskriminasi ras di tempat kerja dan memberlakukan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Langkah ini bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

Contoh 2: Seorang tokoh agama memberikan pengajaran dan khutbah kepada pengikutnya, mendorong mereka untuk berbuat baik kepada orang lain, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, serta menghindari segala tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Ini merupakan contoh pelaksanaan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam aspek agama dan pembelajaran moral.

d. Min Wājibāti al-Dawlati Ḥifẓu alDīni wa Iqāmatu al-Sharī'ah

Contoh 1: Sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim memastikan bahwa lembaga-lembaga Islam, seperti masjid, sekolah agama, dan lembaga-lembaga amal, didukung dan dijaga untuk memfasilitasi praktik keagamaan yang berkualitas bagi warganya. Langkah ini mencerminkan tanggung jawab negara untuk memelihara agama dan mendukung praktek keagamaan masyarakatnya.

Contoh 2: Seorang pemimpin negara yang berbasis hukum Islam memperkenalkan undang-undang yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah untuk mengatur bidang-bidang seperti hukum keluarga, keuangan, dan peradilan. Langkah ini menggarisbawahi komitmen negara untuk menegakkan hukum Islam sebagai bagian dari tugasnya untuk menjaga dan menegakkan agama.

Dalam hal yang lebih luas. Semua kaidah diatas memiliki kesinambungan. Sehingga dalam prakteknya juga bisa kita permudah dengan 3 ruang lingkup siyasah yakni dusturiyah, maaliyah dan dauliyah (Mustafid, 2024).

➤ Dusturiah

Siyasah dusturiyah sebagai perpaduan antara rakyat dan penyelenggara negara, memerlukan implementasi yang berkelanjutan. Makna berkelanjutan di sini adalah bahwa aturan-aturan tersebut harus diformulasikan dalam bentuk perundang-undangan yang resmi. Dengan cara ini, akan tercipta batasan-batasan yang jelas antara rakyat dan pemerintah. Untuk menghasilkan regulasi yang mengikat kedua pihak, diperlukan pembentukan institusi yang memiliki tugas khusus dalam menyusun peraturan perundang-undangan tersebut. Al- Qur'an dan Hadits telah menyediakan panduan yang komprehensif terkait pengaturan relasi antarmanusia.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Al-Qur'an menganjurkan pelaksanaan musyawarah (antara rakyat dan penguasa) serta saling memberikan nasihat dalam interaksi mereka. Maksud dari hal ini adalah untuk membangun budaya evaluasi kritis dan pertanggungjawaban di antara kedua belah pihak, sebab hakikat musyawarah dalam konteks politik adalah 'evaluasi kritis dan pertanggungjawaban.' Agar tradisi evaluasi kritis dan pertanggungjawaban ini dapat terlaksana dengan efektif, maka pembentukan lembaga khusus menjadi suatu keharusan. Dalam pandangannya, mendirikan institusi untuk keperluan tersebut merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar (Khallaf, 1977).

Dalam konteks masa kini, berdasarkan perspektif Khallaf, pendirian institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menjalankan fungsi evaluasi kritis serta pertanggungjawaban adalah suatu kemutlakan. Jika budaya evaluasi kritis dan pertanggungjawaban diimplementasikan oleh badan legislatif selaku representasi rakyat, badan eksekutif selaku penyelenggara kekuasaan, dan badan yudikatif selaku pengawas, maka akan tercapai supremasi hukum yang sesungguhnya. Ketiga institusi negara ini harus beroperasi secara seimbang tanpa adanya dominasi dari salah satu pihak, dan semuanya wajib berkomitmen untuk menegakkan kedaulatan hukum.

Dengan pemahaman seperti ini, diharapkan peraturan perundang-undangan yang disusun dapat diberlakukan secara universal kepada seluruh warga negara, tidak hanya terbatas pada golongan tertentu saja, melainkan untuk mewujudkan

kemakmuran dan keadilan yang menjadi landasan filosofis dari pembentukan undang-undang tersebut.

➤ **Maliyah**

Dalam kerangka siyasah maaliyah, terdapat kewajiban untuk mengelola aset negara dengan cara yang proporsional dan bertanggung jawab demi tercapainya kemaslahatan yang optimal. Ibnu Taimiyyah telah menetapkan berbagai pedoman bagi para penguasa dalam mengimplementasikan kebijakan mereka. Meskipun penjelasannya mengenai pedoman-pedoman tersebut merupakan gambaran kondisi pada masa hidupnya, namun secara esensi menunjukkan sejumlah prinsip etika yang relevan untuk diaplikasikan dalam situasi kontemporer.

- 1) Penguasa sebaiknya mengendalikan diri agar tidak mengambil atau merampas kekayaan rakyat maupun aset negara yang bukan merupakan haknya. Apabila terdapat harta milik rakyat yang diperoleh melalui cara yang tidak sah, maka pemerintah wajib mengembalikannya kepada pemilik yang berhak.
- 2) Penguasa dalam menjalankan tugasnya sebaiknya tidak menerima pemberian dari pihak manapun karena pemberian tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya dan dapat menimbulkan praktik kolusi serta korupsi.
- 3) Jika terdapat harta yang telah disita oleh negara namun pemiliknya sudah tidak dapat diidentifikasi untuk pengembalian, maka harta tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk keperluan publik seperti bidang pertahanan keamanan dan pembayaran upah para prajurit.
- 4) Yang harus diwujudkan dalam kebijakan seorang penguasa adalah kemaslahatan yang optimal dengan meminimalkan kemungkinan kerusakan yang dapat timbul. Dalam mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang mungkin muncul dari suatu kebijakan, harus dilihat mana di antara keduanya yang lebih menonjol. Jika aspek negatifnya lebih dominan, maka kebijakan tersebut harus dihentikan, namun jika manfaatnya yang lebih dominan, maka kebijakan tersebut harus dilaksanakan.

➤ **Dauliyah**

Fokus kajian siyasah dauliyah adalah relasi antara negara Islam dengan negara non- Islam atau yang lebih dikenal sebagai hubungan internasional, baik dalam kondisi konflik maupun dalam situasi damai. Secara teoretis, relasi tersebut dibangun berdasarkan landasan tertentu yang oleh para ahli hukum Islam dijabarkan dalam dua kerangka pemikiran

Pertama, terdapat kelompok yang meyakini bahwa dasar hubungan antara negara Islam dan negara non-Islam adalah "konflik bersenjata". Mereka berpandangan bahwa Islam mewajibkan umatnya untuk menyebarkan ajaran agama, yang dapat dilakukan melalui komunikasi verbal ataupun melalui perbuatan nyata. Apabila suatu komunitas telah menerima seruan dakwah secara lisan namun menolaknya, maka mereka diwajibkan untuk berperang sampai komunitas tersebut masuk Islam atau tunduk kepada kaum Muslim, yang ditandai dengan pembayaran jizyah atau pajak perlindungan. Kewajiban ini dipandang sebagai sesuatu yang bersifat mutlak. Landasan hukum dari pandangan ini dapat dijumpai dalam ayat 216 surat al-Baqarah dan ayat 65 surat al-Anfaal.

Kedua, terdapat kelompok yang berpendirian bahwa fondasi hubungan antara negara Islam dan non-Islam adalah kedamaian, bukan konflik bersenjata. Karena itu, kaum Muslim diizinkan untuk tidak memerangi orang-orang yang berbeda kepercayaan, kecuali apabila mereka yang terlebih dahulu melancarkan serangan atau menghalang-halangi penyebaran dakwah Islam. Bahkan, umat Islam diperkenankan untuk menjalin hubungan dengan mereka dan saling bertukar manfaat. Pandangan mereka didasarkan pada tiga argumen: (1) bahwa mayoritas ayat yang membahas tentang perang dalam al-Qur'an berasal dari periode Makkah dan menggambarkan situasi pada masa itu, ketika suku Quraisy melakukan persekusi dan intimidasi terhadap kaum Muslim untuk memaksa mereka kembali kepada kepercayaan lama; sementara ayat-ayat yang diturunkan di Madinah menjelaskan latar belakang terjadinya peperangan. (2) Mereka mengacu pada konsensus para ulama yang menegaskan bahwa perempuan, anak-anak, rohaniwan, lansia, penyandang disabilitas, orang yang sudah uzur, dan kelompok serupa tidak boleh dibunuh karena mereka bukanlah pihak yang bermusuhan dengan umat Islam. (3) Seluruh pendekatan kekerasan tersebut tidak termasuk dalam metode

penyebaran dakwah dalam agama, sebab hakikat agama adalah keimanan dan keyakinan, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 256 dan surat Yunus ayat 99.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, kelompok yang benar di antara kedua kelompok tersebut adalah yang berpandangan bahwa landasan hubungan dengan non-Islam adalah kedamaian dan keamanan, bukan permusuhan.¹⁰ Akan tetapi, apabila keyakinan mereka mendapat ancaman atau dihalangi dalam penyebaran ajarannya, maka mereka diwajibkan untuk berjihad guna menghadapi ancaman tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Mumtahanah ayat 8-9, al-Nisa ayat 90, dan al-Anfal ayat 60.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, sangat mustahil bagi Islam untuk membangun relasi dengan non-Islam melalui peperangan yang berkelanjutan. Jihad merupakan kewajiban dan perang diizinkan karena keduanya adalah sarana untuk berdakwah. Namun demikian, Allah menentang Islamisasi seseorang melalui paksaan, dan kekuatan senjata tidak akan mampu menyentuh kalbu seseorang. Pendekatan dakwah untuk memperkenalkan tauhid harus dilakukan dengan ketulusan serta dalil-dalil yang rasional.

SIMPULAN

Dalam fikih politik, terdapat empat prinsip yang menguraikan kewajiban pemimpin atau penguasa, yakni Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyah Munawwath bi al-Maslaha, Manzilat al-Imam min al-Ra'iyah Manzilat al-Wali min al-Yatim, Al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar Waji, dan Min Wajibat al-Dawlah Hifz al-Din wa Iqamat al-Shari'ah. Seluruh prinsip ini dibangun berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits.

Keempat prinsip tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga dalam implementasinya dapat disederhanakan melalui tiga ranah politik, yaitu dusturiyah, maaliyah, dan dauliyah. Siyasah dalam Islam terbagi ke dalam tiga bagian pokok. Pertama, Siyasah Dusturiyah yaitu relasi antara rakyat dan pemerintah yang wajib dituangkan dalam bentuk perundang-undangan yang tetap. Kedua, Siyasah Maliyah adalah tata kelola kekayaan negara secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk

kemakmuran rakyat. Ketiga, Siyasah Dauliyah merupakan relasi antara negara Islam dengan negara non-Islam baik dalam kondisi konflik maupun damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. T. (2014). Tata Kelola Pemerintahan Negara Madinah Pada Masa Nabi Muhammad Saw. *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 4(1), 13–30.
- Ashar, A. (2015). Konsep Khamar dan Narkotika dalam al-Qur'an dan UU. *Fenomena*, 7(2). <https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.313>
- Azhar, H. (2019). Persekusi Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 4(1), 14–29. <https://doi.org/10.31538/adlh.v4i1.437>
- Erfandi, E. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/10.17977/um019v1i12016p023>
- Hamzani, A. I. (2020). *Hukum islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Retrieved from https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_islam/ibXyDwAAQBAJ
- Hamzani, A. I., Siswanto, S., S Aravik, H. (2018). Legal Protection for Hajj Pilgrims Through Regional Regulation. *Mazahib*, 17(2), 61–88. <https://doi.org/10.21093/mj.v17i2.1159>
- M. Taufiq. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>
- Mushafi, M., S Marzuki, I. (2018). Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 50–58. <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2168>
- Puspitasari, I., S Devintawati, E. (2018). Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 237–254. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661>
- Saladin, T. (2021). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 6(2), 155. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9747>